



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**P U T U S A N**

No. 166/Pid.Sus/2017/PN Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Terdakwa:

1. Nama : **AHMAD JUNAIDI alias BAPAK BAGAS;**
2. Tempat lahir : Jurit Utara;
3. Umur/tgl.lahir : 37 tahun / 30 Desember 1979;
4. Jenis kelamin : laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jurit Utara, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : petani;

Terdakwa telah dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 April 2017 s.d. 17 Mei 2017;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Mei 2017 s.d. 26 Juni 2017;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juni 2017 s.d. 27 Juli 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2017 s.d. 14 Agustus 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 2 Agustus 2017 s.d. 31 Agustus 2017;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 1 September 2017 s.d. 30 Oktober 2017;

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: **MUZANI, S.H., HARIANTO, S.H., KUSMAYADI, S.H., LALU AGUS WINARDI, S.H., dan LALU JONI ARSA, S.H.,** para Advokat dari Organisasi Bantuan Hukum Rinjani yang berkantor di Jl. Raya Kampung Bangkok, Berembun, No. 16C,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Sel



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Danger, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Penetapan

Majelis Hakim Nomor 205/Pen.Pid/2017/PN Sel, tanggal 8 Agustus 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong No. 166/Pid.Sus/2017/PN Sel tanggal 2 Agustus 2017 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim No. 166/Pid.Sus/2017/PN Sel tanggal 2 Agustus 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat dan memeriksa barang bukti dan bukti surat;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JUNAIDI alias BAPAK BAGAS telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AHMAD JUNAIDI alias BAPAK BAGAS dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 20,32 (dua puluh koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih sebesar 19,98 (sembilan belas koma sembilan puluh delapan) gram telah dimusnahkan pada tingkat Penyidikan sesuai dengan Berita Acara

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemusnahan Barang Bukti tanggal 23 Mei 2017 yang ditandatangani oleh I

KOMANG SATRA, S.,H., Penyidik pada Kepolisian Daerah NTB;

- 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;
- 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tertanggal 19 September 2017, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AHMAD JUNAIDI alias BAPAK BAGAS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menyatakan Terdakwa AHMAD JUNAIDI alias BAPAK BAGAS telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);
4. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan (replik) tertulis Penuntut Umum atas pembelaan tersebut tertanggal 3 Oktober 2017, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. No. PDM-70/Slong/Euh.2/07/2017 tertanggal 31 Juli 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD JUNAIDI alias BAPAK BAGAS pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, sekitar jam 14.45 WITA atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2017 bertempat di pinggir jalan tepatnya di berugak di Dusun Uma Jaya, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi SUDIRMAN PRASETYA dan saksi ERVAN JAYA RAHADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, atas informasi tersebut selanjutnya saksi SUDIRMAN PRASETYA dan saksi ERVAN JAYA RAHADI bersama tim dari Polda NTB dengan membawa surat perintah tugas melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, sekitar jam 14.35 WITA saksi SUDIRMAN PRASETYA dan saksi ERVAN JAYA RAHADI bersama tim dari Polda NTB melihat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan di berugak di Dusun Uma Jaya, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya menghampiri dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus kristal putih yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditaruh pada saku depan bagian kanan celana pendek jenis kain jeans warna biru yang dikenakan oleh Terdakwa, setelah itu melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait 1 (satu) bungkus kristal putih yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus kristal putih tersebut adalah merupakan titipan dari saudara BADENG (warga jurit selatan) untuk diserahkan kepada seseorang dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) padahal Terdakwa mengetahui



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa tidak ada ijin dari kementerian kesehatan atau dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polda NTB;

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus kristal putih yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa tersebut, sebagian telah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Komedik dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor: 17.107.99.20.05.0162.K tanggal 8 Mei 2017 dengan kesimpulan: sampel tersebut mengandung *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U:

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD JUNAIDI alias BAPAK BAGAS pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, sekitar jam 14.45 WITA, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2017, bertempat di pinggir jalan tepatnya di berugak di Dusun Uma Jaya, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi SUDIRMAN PRASETYA dan saksi ERVAN JAYA RAHADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, atas informasi tersebut selanjutnya saksi SUDIRMAN PRASETYA dan saksi ERVAN JAYA RAHADI bersama tim dari Polda NTB dengan membawa surat perintah tugas melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, sekitar jam 14.35 WITA saksi SUDIRMAN PRASETYA dan saksi ERVAN JAYA RAHADI bersama tim dari Polda NTB melihat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan di berugak di Dusun Uma

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya menghampiri dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus kristal putih yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan diduga Narkotika Golongan 1 jenis shabu yang ditaruh pada saku depan bagian kanan celana pendek jenis kain jeans warna biru yang dikenakan oleh Terdakwa, setelah itu melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait 1 (satu) bungkus kristal putih diduga Narkotika Golongan 1 jenis shabu yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus kristal putih tersebut adalah merupakan titipan dari saudara BADENG (masih DPO) untuk diserahkan kepada seseorang dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) padahal Terdakwa mengetahui bahwa tidak ada ijin dari kementerian kesehatan atau dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polda NTB;

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus kristal putih diduga Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat 20,32 gram (dua puluh koma tiga puluh dua gram) yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa tersebut, sebagian telah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Komedik dan Produk Konplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor: 17.107.99.20.05.0162.K tanggal 8 Mei 2017 dengan kesimpulan: sampel tersebut mengandung *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

A T A U:

### KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD JUNAIIDI alias BAPAK BAGAS pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, sekitar jam 14.45 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan April 2017, bertempat di pinggir jalan tepatnya di berugak di Dusun Uma Jaya, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, *menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya saksi SUDIRMAN PRASETYA dan saksi ERVAN JAYA RAHADI mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika, atas informasi tersebut selanjutnya saksi SUDIRMAN PRASETYA dan saksi ERVAN JAYA RAHADI bersama tim dari Polda NTB dengan membawa surat perintah tugas melakukan penyelidikan terhadap Terdakwa dan pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, sekitar jam 14.35 WITA saksi SUDIRMAN PRASETYA dan saksi ERVAN JAYA RAHADI bersama tim dari Polda NTB melihat Terdakwa sedang duduk di pinggir jalan di berugak di Dusun Uma Jaya, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya menghampiri dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa sehingga ditemukan 1 (satu) bungkus kristal putih yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis shabu yang ditaruh pada saku depan bagian kanan celana pendek jenis kain jeans warna biru yang dikenakan oleh Terdakwa, setelah itu melakukan interogasi terhadap Terdakwa terkait 1 (satu) bungkus kristal putih yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa dan Terdakwa mengakui 1 (satu) bungkus kristal putih tersebut adalah merupakan titipan dari saudara BADENG (masih DPO) untuk diserahkan kepada seseorang dan Terdakwa mendapat upah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) padahal Terdakwa mengetahui bahwa tidak ada ijin dari kementerian kesehatan atau dari pejabat yang berwenang, selanjutnya Terdakwa dibawa ke Kantor Polda NTB;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 1 (satu) bungkus kristal putih diduga Narkotika Golongan 1 jenis shabu yang ditemukan di dalam saku celana Terdakwa tersebut adalah untuk digunakan sendiri dan terakhir kali Terdakwa menggunakannya yaitu pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, bertempat di rumah Terdakwa, dengan cara Terdakwa menggunakan bong yang telah disambungkan dengan pipet kaca,

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bila sudah siap maka bong diisi air dua pertiganya, lalu pipet kaca diisi shabu lalu disambung ke tempat shabu, setelah itu pipet kaca berisikan shabu di bakar dengan korek api gas yang telah diberi sumbu, sehingga shabu akan meleleh dan menguap dalam bentuk asap atau uap shabu yang masuk kedalam air didalam bong tersebut dengan bentuk gelembung-gelembung udara, yang selanjutnya diisap panjang dari pipet penyedot;

- Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika Golongan 1 jenis shabu dengan berat 20,32 gram (dua puluh koma tiga puluh dua gram) ditemukan di dalam saku celana Terdakwa tersebut, sebagian telah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan Laboratorium sebagaimana tertuang dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Komestik dan Produk Konplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor: 17.107.99.20.05.0162.K tanggal 8 Mei 2017 dengan kesimpulan: sampel tersebut mengandung *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan pemeriksaan *urine* dan berdasarkan laporan hasil pemeriksaan laboratorium NAR-R01044/LHU/BLKPK/IV/2017 tanggal 27 April 2017 atas nama pasien Tn. AHMAD JUNAIDI, dengan hasil positif mengandung *Metamfetamin*;
- Berdasarkan Hasil Uji Laboratorium oleh Balai Besar POM Mataram terhadap sampel yang diambil dari Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa AHMAD JUNAIDI alias BAPAK BAGAS diketahui bahwa sampel tersebut adalah positif *Metamfetamin*, di mana *Metamfetamin* termasuk Narkotika Golongan I sebagaimana diterangkan dalam Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Balai Besar POM Mataram Nomor: 17.107.99.20.05.0128.K dan Nomor: 17.107.99.20.05.0129.K tanggal 07 April 2017;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan penyusunan dakwaan oleh Penuntut Umum, khususnya mengenai *tempus delicti* dan *locus delicti*;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bawah sumpah, yaitu:

• **Saksi 1: SUDIRMAN PRASETYA**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda NTB;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, kira-kira siang hari, Tim Ditresnarkoba Polda NTB mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama AHMAD JUNAIDI alias BAPAK BAGAS yang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di sekitar berugak di depan sebuah rumah yang terletak di Dusun Uma, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa setelah mendapat surat perintah dari atasnya, Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda NTB kemudian berangkat menuju lokasi kejadian;
- Bahwa kira-kira pada Pukul 14.35 WITA Saksi bersama dengan Tim tiba di lokasi kejadian dan melakukan pengintaian, dan kira-kira pada Pukul 14.45 WITA Saksi dan Tim melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Tim Ditresnarkoba Polda NTB segera menyergap Terdakwa dan Saksi bersama saksi ERVIN JAYA RAHADI melakukan pengeledahan pada tubuh Terdakwa;
- Bahwa saat digeledah, Saksi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kristal putih yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditaruh di saku depan bagian kanan celana pendek jenis kain jeans warna biru yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah diinterogasi oleh Tim, Terdakwa mengaku 1 (satu) bungkus kristal putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu titipan dari teman Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama BADENG (DPO), dan rencananya akan diserahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenali atas perintah sdr. BADENG, dengan janji akan diberi upah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ia tidak ada ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pejabat yang berwenang lainnya untuk menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

- **Saksi 2: ERVIN JAYA RAHADI**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas di Ditresnarkoba Polda NTB;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, kira-kira siang hari, Tim Ditresnarkoba Polda NTB mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang bernama AHMAD JUNAIDI alias BAPAK BAGAS yang sering melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu di sekitar berugak di depan sebuah rumah yang terletak di Dusun Uma, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa setelah mendapat surat perintah dari atasnya, Saksi dan Tim Ditresnarkoba Polda NTB kemudian berangkat menuju lokasi kejadian;
- Bahwa kira-kira pada Pukul 14.35 WITA Saksi bersama dengan Tim tiba di lokasi kejadian dan melakukan pengintaian, dan kira-kira pada Pukul 14.45 WITA Saksi dan Tim melihat orang yang sesuai dengan ciri-ciri dari Terdakwa;
- Bahwa kemudian Tim Ditresnarkoba Polda NTB segera menyergap Terdakwa dan Saksi bersama saksi SUDIRMAN PRASETYA melakukan penggeledahan pada tubuh Terdakwa;
- Bahwa saat digeledah, Saksi berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kristal putih yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan yang ditaruh di saku depan bagian kanan celana pendek jenis kain jeans warna biru yang dikenakan oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah diinterogasi oleh Tim, Terdakwa mengaku 1 (satu) bungkus kristal putih tersebut adalah Narkotika jenis shabu titipan dari teman Terdakwa yang bernama BADENG (DPO), dan rencananya akan diserahkan kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenali atas perintah sdr. BADENG, dengan janji akan diberi upah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa ia tidak ada ijin dari Kementerian Kesehatan atau dari pejabat yang berwenang lainnya untuk menyimpan Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;

• **Saksi 3: LALU WIRASTAM**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kepala Dusun Undem, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, kira-kira siang hari, Saksi dan LALU DIRAKSA, Kepala Desa Sukadana, diminta oleh Tim Ditresnarkoba Polda NTB untuk menyaksikan proses pengeledahan atas diri Terdakwa;
- Bahwa kira-kira pada Pukul 14.45 WITA, Saksi bersama-sama dengan sdr. LALU DIRAKSA, ikut menyaksikan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa oleh Tim Ditresnarkoba Polda NTB di depan pagar sebuah rumah di Dusun Uma, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saat digeledah, Tim Ditresnarkoba Polda NTB berhasil menemukan 1 (satu) bungkus kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu, yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan, yang ditaruh di saku depan bagian kanan celana pendek jenis kain jeans warna biru yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui shabu tersebut sebagai titipan dari sdr. BADENG;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan, serta membenarkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dihadirkan bukti surat, yaitu:

- 1 (satu) bundel Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, Obat Tradisional, Komedik dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor: 17.107.99.20.05.0162.K tanggal 8 Mei 2017, yang ditandatangani oleh Dra. WINARTUTIK, Apt., Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Produk Komplemen, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Mataram, dengan kesimpulan: sampel tersebut mengandung *Metamfetamin*, termasuk Narkotika Golongan I;
- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. NAR-R01044/LHU/BLKPK/IV/2017 tanggal 27 April 2017, yang ditandatangani oleh GUSTI MADE OKA, S.Si., Manajer Teknik Kesehatan Lingkungan a.n. Kepala Balai Lab.kes.Pengujian dan Kalibrasi, Dinas Kesehatan Pemerintah Propinsi NTB, atas nama pasien Tn. AHMAD JUNAIDI, dengan hasil ters *urine* positif mengandung *Metamfetamin*;
- Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 23 Mei 2017 yang ditandatangani oleh I KOMANG SATRA, S.,H., Penyidik pada Kepolisian Daerah NTB, yang pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti dalam perkara atas nama tersangka: AHMAD JUNAIDI alias BAPAK BAGAS, yaitu: kristal putih yang diduga shabu seberat 19,88 (sembilan belas koma delapan puluh delapan) gram telah dimusnahkan pada tanggal 23 Mei 2017 dengan cara dilarutkan ke dalam minyak tanah yang dicampur dengan oli;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, kira-kira Pukul 11.30 WITA, Terdakwa bertemu dengan temannya yaitu sdr. BADENG (DPO), di rumah Terdakwa di Dusun Jurit Utara, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu sdr. BADENG menitipkan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu berbentuk kristal putih, yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan, dengan tujuan akan diantarkan kepada orang yang tidak Terdakwa kenal, yang sudah menunggu di sebuah rumah di Dusun Uma, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa saat itu Terdakwa dijanjikan oleh sdr. BADENG akan diberi upah sebesar Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) setelah barang tersebut berhasil diserahkan ke orang yang dituju tersebut;
- Bahwa kira-kira pada Pukul 14.35 WITA Terdakwa tiba di depan sebuah berugak yang berada di depan sebuah rumah di Dusun Uma, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, yaitu tempat yang dimaksud oleh sdr. BADENG;
- Bahwa Terdakwa menunggu orang yang dimaksud oleh sdr. BADENG, namun orang tersebut tidak kunjung datang;
- Bahwa kira-kira pada Pukul 14.45 WITA tiba-tiba Terdakwa disergap oleh beberapa petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali, yang kemudian menangkap dan menggeledah badan Terdakwa;
- Bahwa saat itu ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu berbentuk kristal putih, yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan, yang ditaruh di saku depan bagian kanan celana pendek jenis kain jeans warna biru yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap, Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika jenis shabu, yang diperolehnya dari sdr. BADENG;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan dan diperlihatkan barang bukti berupa:

- foto-foto dari 1 (satu) bungkus kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 20,32 (dua puluh koma tiga puluh dua) gram dan berat

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Sel



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersih sebesar 19,98 (sembilan belas koma sembilan puluh delapan) gram, yang telah dimusnahkan pada tingkat Penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 23 Mei 2017 yang ditandatangani oleh I KOMANG SATRA, S.H., Penyidik pada Kepolisian Daerah NTB;

- 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna biru, dirampas untuk dimusnahkan;

Kesemua barang bukti tersebut dikenali dan diakui Terdakwa dan para saksi sebagai barang bukti yang ditemukan saat penggerebekan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, kira-kira Pukul 14.35 WITA, Terdakwa datang ke sebuah berugak di depan sebuah rumah di Dusun Uma, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan membawa titipan dari sdr. BADENG (DPO) berupa: 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu berbentuk kristal putih, yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan, yang ditaruh di saku depan bagian kanan celana pendek jenis kain jeans warna biru yang dikenakan oleh Terdakwa;
2. Bahwa benar tujuan dari Terdakwa saat itu adalah untuk menyerahkan Narkotika jenis shabu tersebut kepada orang yang dimaksud oleh sdr. BADENG (DPO) atas permintaan sdr. BADENG;
3. Bahwa benar kira-kira pada Pukul 14.45 WITA Tim Ditresnarkoba Polda NTB berhasil menangkap Terdakwa dan menemukan dalam saku depan celana Terdakwa barang berupa: 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu berbentuk kristal putih, yang terbungkus dalam plastik klip transparan, dengan berat kotor 20,32 (dua puluh koma tiga puluh dua) gram;
4. Bahwa benar sebelum ditangkap oleh petugas, Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Sel

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang didakwakan secara alternatif, sehingga Majelis Hakim perlu menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dibahas terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai adalah lebih tepat untuk membahas dakwaan kedua terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kedua, Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur *"setiap orang"*;
2. Unsur *"tanpa hak dan melawan hukum"*;
3. Unsur *"memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Tentang unsur *"setiap orang"*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur *"setiap orang"* dalam perkara ini adalah seseorang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan identitas Terdakwa, yang diakui Terdakwa. Selain itu saksi-saksi juga menerangkan bahwa Terdakwalah orang yang dimaksudkan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas unsur pertama dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti;

## Ad.2. Tentang unsur *"tanpa hak dan melawan hukum"*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum ini memiliki pengertian yaitu: perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana dimaksud dalam unsur ketiga, haruslah dilakukan secara tanpa ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum angka 5 terbukti Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pembahasan di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur kedua dakwaan kedua Penuntut Umum;

## Ad.3. Tentang unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh unsur ketiga dakwaan kedua Penuntut Umum, pada saat kejadian Terdakwa haruslah melakukan suatu kegiatan berupa: *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum angka 1, dan angka 2, terbukti bahwa pada hari Rabu, tanggal 26 April 2017, kira-kira Pukul 14.35 WITA, Terdakwa datang ke sebuah berugak di depan sebuah rumah di Dusun Uma, Desa Sukadana, Kecamatan Terara, Kabupaten Lombok Timur, dengan membawa titipan dari sdr. BADENG (DPO) berupa: 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu berbentuk kristal putih, yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip transparan, yang ditaruh di saku depan bagian kanan celana pendek jenis kain jeans warna biru yang dikenakan oleh Terdakwa, dengan tujuan untuk diserahkan kepada orang yang dimaksud oleh sdr. BADENG (DPO);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum angka 3 terbukti bahwa kemudian kira-kira pada Pukul 14.45 WITA Terdakwa berhasil disergap dan ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Bali, sehingga kemudian ditemukan 1 (satu) bungkus Narkotika Golongan I jenis shabu berbentuk kristal putih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

di saku depan bagian kanan celana pendek jenis kain jeans warna biru yang dikenakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa menunjukkan termasuk sebagai perbuatan *menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman* jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat atas uraian fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa terbukti memenuhi unsur ketiga dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum, dan dengan demikian dakwaan selebihnya haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim juga tidak menemukan satupun alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan ataupun kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Untuk itu, Majelis Hakim berpendapat adalah patut dan cukup beralasan untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan dari diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

## HAL-HAL YANG MEMBERATKAN:

- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa telah beberapa kali menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa berat dari barang bukti berupa Narkotika Golongan I jenis shabu yang ditemukan pada Terdakwa melebihi dari 5 (lima) gram;

### HAL-HAL YANG MERINGANKAN:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa masih memiliki tanggungan untuk menghidupi keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka bilamana Terdakwa dijatuhi pidana penjara maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga mengenakan pidana berupa denda, sehingga selain dikenakan pidana berupa penjara maka Terdakwa harus pula dikenakan pidana denda, dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak mampu membayarnya maka sesuai ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pidana denda tersebut haruslah diganti dengan pidana penjara yang lamanya sepadan dengan denda tersebut;

Menimbang, bahwa perihal barang bukti yang diajukan dalam perkara ini terbukti sebagai barang-barang yang ditemukan saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan dipergunakan untuk melakukan perbuatan pidananya, maka adalah patut dan cukup beralasan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan cukup beralasan untuk membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD JUNAIDI alias BAPAK BAGAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan**;
6. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus kristal putih diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat kotor 20,32 (dua puluh koma tiga puluh dua) gram dan berat bersih sebesar 19,98 (sembilan belas koma sembilan puluh delapan) gram, yang telah dimusnahkan pada tingkat Penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 23 Mei 2017 yang ditandatangani oleh I KOMANG SATRA, S.,H., Penyidik pada Kepolisian Daerah NTB;
  - 1 (satu) potong celana pendek jenis jeans warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong pada hari: KAMIS, tanggal 12 OKTOBER 2017, oleh ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H. sebagai Hakim Ketua, YAKOBUS MANU, S.H. dan ERWIN HARLOND PALYAMA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 166/Pid.Sus/2017/PN.Sel

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JOHARIAH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta  
dihadiri oleh WIDIYAWATI, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lombok  
Timur, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Ketua Majelis,

t.t.d.

**ERNI PRILIAWATI, S.H., S.E., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

t.t.d.

t.t.d.

**YAKOBUS MANU, S.H.**

**ERWIN HARLOND PALLYAMA, S.H.**

Panitera Pengganti,

t.t.d.

**JOHARIAH**